

Sosialisasi Pencegahan Kekerasan Seksual Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Weny Ramadhania*, Piramitha Angelina, Sandy Kurnia Christmas, Muhammad Fadhly Akbar, Yudith Evametha Vitranilla

Universitas OSO, Indonesia

Email: weny.ramadhania@oso.ac.id*, yudithevamethavitrانilla@oso.ac.id, piramithaangelina@oso.ac.id, ch.sandykurnia@oso.ac.id, fadhlyan@oso.ac.id

Abstrak

Kekerasan seksual merupakan pelanggaran hak asasi manusia, kejahatan terhadap martabat kemanusiaan, serta bentuk diskriminasi. Kekerasan seksual semakin marak terjadi di masyarakat yang dapat menimbulkan dampak luar biasa terhadap korban. Kekerasan seksual adalah masalah yang kompleks dan tidak mudah untuk diatasi. Tujuan dari kegiatan ini yaitu untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan Masyarakat mengenai kekerasan seksual, untuk memberikan pengetahuan terhadap tindak pidana kekerasan seksual berdasarkan UU TPKS, untuk mengedukasi Masyarakat agar memiliki pengetahuan terhadap upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk melindungi Masyarakat dan meningkatkan kepedulian Masyarakat agar Bersama-sama mencegah dan melakukan tindakan-tindakan hukum terhadap segala bentuk kekerasan seksual sehingga tercipta ketertiban dan ketentraman dalam Masyarakat. Kegiatan sosialisasi ini dilakukan dengan dua tahap utama. Pertama, pemaparan singkat mengenai Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Adapun narasumber dalam kegiatan ini yaitu Dosen Fakultas Hukum Universitas OSO yaitu Ibu Piramitha Angelina, S.H., M.H. dan Ketua KPAD Kota Pontianak Ibu Niyah Nurniyati, S.P. mengenai Partisipasi Masyarakat dalam Pencegahan Kekerasan Seksual. Pada tahap kedua adalah Tanya jawab seputar kekerasan seksual. Pada tahap ini peserta Sosialisasi atau PKM mampu mengeluarkan semua hal-hal yang dianggap masih membingungkan dan membutuhkan penjelasan terkait kekerasan seksual melalui kesempatan bertanya yang diberikan moderator kepada seluruh peserta sosialisasi atau PKM. Hasil kegiatan ini diharapkan memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan partisipasi serta kesadaran masyarakat terhadap pencegahan kekerasan seksual pada khususnya.

Kata kunci: Tindak Pidana Kekerasan seksual; Pencegahan; Partisipasi Masyarakat.

Abstract

Sexual violence is a violation of human rights, a crime against human dignity, as well as a form of discrimination. Sexual violence is increasingly prevalent in society which can have a tremendous impact on the victim. Sexual violence is a complex problem and not easy to overcome. The purpose of this activity is to find out how much public knowledge about sexual violence, to provide knowledge of sexual violence crimes based on the TPKS law, to educate the public to have knowledge of the efforts that can be done to protect the community and increase public awareness in order to jointly prevent and take legal actions against all forms of sexual violence so as to create order and peace in society. This socialization activity is carried out in two main stages. First, a brief explanation of the crime of sexual violence. The speakers in this activity are lecturers from the Faculty of Law, University of OSO, Mrs. Piramitha Angelina, S.H., M.H. and Chairman of Kpad Kota Pontianak Ibu Niyah Nurniyati, S.P. regarding community participation in the Prevention of sexual violence. In the second stage are questions and answers around sexual violence. At this stage, socialization participants or PKM are able to remove all things that are considered confusing and require explanation related to sexual violence through the opportunity to ask questions given by the moderator to all socialization participants or PKM. The results of this activity are expected to contribute to the development of Science in general and public participation and awareness of the Prevention of sexual violence in particular.

Keywords Crime of sexual violence; prevention; community participation.

PENDAHULUAN

Kekerasan seksual merupakan pelanggaran hak asasi manusia, kejahatan terhadap martabat kemanusiaan, serta bentuk diskriminasi (Shahid & Rane, 2022). Kekerasan seksual semakin marak terjadi di masyarakat yang dapat menimbulkan dampak luar biasa terhadap korban. Dampak tersebut meliputi penderitaan fisik, mental, kesehatan, ekonomi, sosial hingga politik (Tyson, 2019). Dampak kekerasan seksual juga sangat mempengaruhi hidup korban. Dampak kekerasan seksual semakin menguat ketika korban merupakan bagian dari

masyarakat yang marginal secara ekonomi, sosial, dan politik, atau mereka yang memiliki kebutuhan khusus, seperti Anak dan Penyandang Disabilitas (Noack-Lundberg, 2019).

Tingginya angka kekerasan seksual menunjukkan bahwa persoalan ini masih menjadi tantangan serius dalam upaya perlindungan hak asasi manusia dan pembangunan sosial yang berkeadilan (Borumandnia et al., 2020). Berbagai faktor, seperti rendahnya literasi masyarakat terkait kekerasan seksual, kuatnya budaya menyalahkan korban (victim blaming), serta keterbatasan akses terhadap layanan pendampingan dan pemulihan, turut memperparah kondisi korban (Hall et al., 2019). Oleh karena itu, diperlukan perhatian yang lebih komprehensif melalui pendekatan preventif, responsif, dan rehabilitatif yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, lembaga pendidikan, aparat penegak hukum, serta masyarakat secara luas (Amin, Hidayat, & Saepudin, 2024; Situmeang & Meilan, 2025). Pendekatan yang terintegrasi diharapkan mampu menciptakan sistem perlindungan yang efektif dan berorientasi pada pemulihan korban serta pencegahan berulangnya kekerasan seksual.

Kasus kekerasan seksual masih banyak terjadi, termasuk di kota dan kabupaten Pontianak akhir-akhir ini (Agustin, 2022; Ramadhania, Angelina, Akbar, Christmas, & Vitranilla, 2023). Pemerintah telah melakukan berbagai Upaya untuk mencegah dan menghapus segala tindak kejahatan seksual, salah satunya dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Karso, 2025). Demikian juga dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi.

Kekerasan seksual adalah masalah yang kompleks dan tidak mudah untuk diatasi (Batian, 2024; Hasibuan, 2022; Thalia, Hutahaeen, & Sitanggang, 2024). Namun, dengan kesadaran dan Tindakan yang tegas dari semua pihak, kita dapat mencegah dan mengatasi kekerasan seksual. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) merupakan undang-undang yang dibuat untuk menumpas berbagai permasalahan berkaitan dengan kekerasan seksual (Yuanika, 2024).

Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) merupakan sebuah terobosan yang berpayung hukum yang diharapkan dapat menjawab berbagai persoalan saat ini mengenai kekerasan seksual yang semakin marak terjadi (Lestari et al, 2025). Urgensi adanya Undang-Undang ini adalah kasus yang banyak terjadi namun masih belum optimalnya layanan untuk mengakomodir kasus tersebut baik itu mengenai jenis-jenis kekerasan seksual, pengaturan alat bukti, pemeriksaan saksi dan/atau korban, pendampingan korban, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan bagi para korban kekerasan seksual (Arwani, 2025). Oleh karena itu, UU TPKS hadir sebagai landasan atas kasus yang ada agar kasus kekerasan yang ada dapat di minimalisir keberadaannya.

Dalam kegiatan Pra Survei yang di lakukan sebelum Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat, diperoleh keterangan bahwa pada Kecamatan Pontianak Utara banyak terdapat laporan terkait dengan kasus Kekerasan Seksual maupun persetubuhan terhadap anak dan Perempuan (Daring, 2021). Dari media massa maupun berita online di dapatkan bahwa ada seorang ibu rumah tangga di Pontianak Utara yang mengeluhkan ketidakadilan dalam

menangani kasus kekerasan seksual yang dialami anaknya berusia 14 tahun hingga menulis surat terbuka ke Presiden Joko Widodo. berkenaan dengan hal tersebut maka dari itu Masyarakat juga harus mengetahui dan memahami peraturan-peraturan yang diterbitkan oleh pemerintah yang berkaitan dengan perlindungan bagi Masyarakat khususnya Wanita dan anak yang rentan menjadi korban kekerasan seksual (Manurung & Panjaitan, 2023). Masyarakat juga ingin mengetahui peran dan tanggungjawab pemerintah dan Masyarakat dalam Upaya memberantas kejahatan seksual terhadap Wanita dan anak sehingga tercipta lingkungan yang ramah bagi Perempuan dan anak untuk berkarya yang akan berdampak bagi lingkungan masyarakatnya, bangsa dan negara (Harsandi et al, 2024).

Untuk memenuhi keinginan tersebut, dan dalam melaksanakan Dharma Ketiga dari Tridharma Perguruan Tinggi yaitu Pengabdian Kepada Masyarakat maka Tim Pengabdian Kepada Masyarakat dari Fakultas Hukum Universitas OSO melakukan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat berupa Sosialisasi dengan tema “Sosialisasi Pencegahan Kekerasan Seksual Berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual”

Kondisi masyarakat yang acuh terhadap lingkungan sekitar dan minimnya pengetahuan tentang tindak pidana kekerasan seksual dan kurangnya pengetahuan orang tua tentang hak anak dan kewajiban orang tua untuk melindungi anak dari bahaya kekerasan seksual menjadi fokus sasaran dilaksanakannya kegiatan ini. Untuk mengatasi kekerasan seksual, diperlukan kesadaran dan Tindakan yang tegas dari masyarakat (Sidabutar, 2025). Masyarakat diharapkan memiliki pengetahuan mengenai kebijakan dan prosedur yang jelas untuk mencegah dan menangani kasus kekerasan seksual (Antoni, Hosnah, & Simanjuntak, 2024; Rinaldi, 2023).

Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan mendesak untuk menjembatani kesenjangan antara kebijakan hukum yang telah ada (UU TPKS) dengan pemahaman dan partisipasi masyarakat di tingkat akar rumput (Eswari, Pardede, & Sanjaya, 2025; Salma, Misbah, Dewi, & Wulandari, 2025). Tanpa pemahaman yang memadai, masyarakat tidak akan mampu menjalankan peran strategisnya dalam pencegahan dan pelaporan kasus kekerasan seksual. Selain itu, masih kuatnya budaya menyalahkan korban (victim blaming) dan minimnya literasi hukum masyarakat memperparah kondisi korban dan menghambat upaya penegakan hukum (Oktaviani, Lestari, & Anie, 2025; Valia & Nuqul, 2024). Oleh karena itu, intervensi edukatif yang terukur dan terdokumentasi dengan baik menjadi sangat penting.

Berdasarkan permasalahan yang terjadi, kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang akan dilakukan berfokus pada : 1) Pentingnya pengetahuan terhadap tindak pidana kekerasan seksual berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. 2) Pengetahuan mengenai jenis-jenis kekerasan seksual berdasarkan Undang-Undang TPKS. 3) Upaya penyadaran orang tua tentang hak-hak dan kewajiban mereka terhadap anak- anaknya yang akan menjadi generasi penerus dan tentang pentingnya peran orang tua sebagai pendidik pertama dan utama dalam keluarga. 4) Meningkatkan tingkat kesadaran masyarakat dan partisipasi Masyarakat merupakan kunci keberhasilan karena pengetahuan dapat memobilisasi tindakan bagi suatu perubahan yang diharapkan. Oleh karena itu Masyarakat harus berperan aktif dalam pencegahan kekerasan seksual.

Adapun luaran wajib penelitian/PKM berupa artikel ilmiah minimai berstatus Submit, dengan menuliskan keterangan pendanaan hibah internal universitas OSO 2023 pada Ucapan

terima kasih/acknowledgement. Status luaran wajib tersebut akan menjadi pertimbangan untuk pendanaan pada tahun berikutnya.

Hasil kegiatan ini diharapkan memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan partisipasi serta kesadaran masyarakat terhadap pencegahan kekerasan seksual pada khususnya. Untuk itu, perlu perencanaan dan langkah-langkah yang riil untuk mencapai target yang ditetapkan melalui indikator capaian dari luaran berupa artikel dimuat dalam Jurnal. Artikel tersebut disusun berdasarkan materi yang disampaikan saat pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat.

METODE

Metode Pengabdian

Metode pelaksanaan kegiatan ini dilakukan melalui pendekatan edukatif-partisipatif dalam bentuk sosialisasi yang dibagi ke dalam dua tahap utama. Tahap pertama berupa pemaparan materi oleh narasumber mengenai tindak pidana kekerasan seksual berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 serta peran masyarakat dalam pencegahan kekerasan seksual, yang disampaikan dalam format seminar dengan alokasi waktu yang terstruktur. Tahap kedua dilaksanakan melalui sesi tanya jawab dan diskusi interaktif guna memberikan kesempatan kepada peserta untuk mengajukan pertanyaan, menyampaikan pengalaman, serta mendiskusikan permasalahan yang terjadi di lingkungan mereka. Untuk mengukur tingkat pemahaman peserta, tim juga membagikan kuesioner setelah kegiatan berlangsung sebagai instrumen evaluasi terhadap peningkatan pengetahuan dan efektivitas pelaksanaan sosialisasi.

Tempat Pelaksanaan PKM

Tempat pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat ini dilaksanakan di Aula Kantor Kecamatan Pontianak Utara.

Waktu Pelaksanaan PKM

Pelaksanaan kegiatan Sosialisasi atau Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) bertepatan pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 Pukul 09.00 - 12.00.

Metode Pelaksanaan PKM

Kegiatan sosialisasi ini dilakukan dengan dua tahap utama. Pertama, pemaparan singkat mengenai Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Adapun narasumber dalam kegiatan ini yaitu Dosen Fakultas Hukum Universitas OSO yaitu Ibu Piramitha Angelina, S.H., M.H. dan Ketua KPAD Kota Pontianak Ibu Niyah Nurniyati, S.P. mengenai Partisipasi Masyarakat dalam Pencegahan Kekerasan Seksual. Pada tahap pertama kegiatan bersifat seperti seminar. Narasumber masing-masing diberi kesempatan 30 menit untuk memaparkan hal berkenaan dengan kekerasan seksual. Pada tahap pertama ini diharapkan para narasumber mampu menjelaskan secara lengkap dan jelas seputar tindak pidana kekerasan seksual dan bagaimana peran Masyarakat dalam pencegahan kekerasan seksual tersebut.

Pada tahap kedua adalah Tanya jawab seputar kekerasan seksual. Pada tahap ini diharapkan peserta Sosialisasi atau PKM mampu mengeluarkan semua hal-hal yang dianggap masih membingungkan dan membutuhkan penjelasan terkait kekerasan seksual melalui kesempatan bertanya yang diberikan moderator kepada seluruh peserta sosialisasi atau PKM.

Pada akhirnya diharapkan kegiatan ini akan bersifat seperti seminar dengan ranah diskusi yang lebih fleksibel, teratur dan terarah.

Pelaksanaan Pkm

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini dilaksanakan pada Rabu, 25 Oktober 2023 di Aula Kantor Camat Pontianak Utara dan dihadiri oleh 30 peserta terdiri dari Tim Penggerak PKK Kecamatan Pontianak Utara, Tim Penggerak PKK Kelurahan Siantan Hilir, Karang Taruna Kecamatan Pontianak Utara dan Pendamping dari forum anak serta beberapa Masyarakat sekitar. Kegiatan Pengabdian Masyarakat ini mengusung judul “Sosialisasi Pencegahan Kekerasan Seksual Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual”. **Pada kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat** diisi oleh dua narasumber yaitu Piramitha Angelina, S.H., M.H. (Dosen Prodi Hukum Universitas OSO) dan Niyah Nurniyati, S.Pi (Ketua KPAD Kota Pontianak).

Tim pengabdian masyarakat memberikan sosialisasi kepada Masyarakat khususnya Masyarakat Kecamatan Pontianak Utara terutama anak-anak yang rentan terhadap kekerasan seksual. Muatan sosialisasi mencakup pemaparan materi oleh narasumber pertama yaitu Piramitha Angelina, S.H., M.H. mengenai Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Dapat kita ketahui bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana kekerasan seksual adalah segala bentuk tindak pidana baik yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 maupun tindak pidana lain yang dinyatakan sebagai tindak pidana kekerasan seksual yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan lainnya.

Jenis-jenis tindak pidana kekerasan seksual diatur dalam Bab II tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Berdasarkan ketentuan tersebut, jenis-jenis tindak pidana kekerasan seksual adalah sebagai berikut:

- a. Pelecehan seksual nonfisik;
- b. Pelecehan seksual fisik;
- c. Pemaksaan kontrasepsi;
- d. Pemaksaan sterilisasi;
- e. Pemaksaan perkawinan;
- f. Penyiksaan seksual;
- g. Eksploitasi seksual;
- h. Perbudakan seksual; dan Kekerasan seksual berbasis elektronik.

Selain itu, jenis-jenis tindak pidana kekerasan seksual lainnya yang terdapat dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, yaitu:

- a. Perkosaan;
- b. Perbuatan cabul;
- c. Persetubuhan terhadap anak, perbuatan cabul terhadap anak, dan/atau eksploitasi seksual terhadap anak;
- d. Perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak Korban;
- e. Pornografi yang melibatkan Anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual;
- f. Pemaksaan pelacuran;

- g. Tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual;
- h. Kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga;
- i. Tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan Tindak Pidana Kekerasan Seksual; dan
- j. Tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual
- k. Sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengaturan jenis-jenis tindak pidana kekerasan seksual di atas, di atur dengan tegas dan jelas dengan tujuan:

- a. Untuk mencegah segala bentuk kekerasan seksual;
- b. Untuk menangani, melindungi dan memulihkan korban;
- c. Untuk melaksanakan penegakan hukum dan merehabilitasi pelaku;
- d. Untuk mewujudkan lingkungan tanpa kekerasan seksual; dan
- e. Untuk menjamin tidakberulangan kekerasan seksual.

Kemudian, narasumber kedua disampaikan oleh Niyah Nurniyati, S.P (Ketua KPAD Kota Pontianak) terkait dengan partisipasi Masyarakat dalam pencegahan kekerasan seksual pada anak di Kota Pontianak. Bagaimana kondisi bangsa ke depan sangat tergantung pada bagaimana kita semua mendidik dan melindungi anak-anak kita semua. Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yaitu sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berusia 18 tahun. Perlindungan anak merupakan pertanggung jawaban orang tua, keluarga, Masyarakat, dan pemerintah (Ratnasari,2023). Dijelaskan juga terkait dengan hak-hak anak dan partisipasi Masyarakat dalam pencegahan kekerasan seksual.

Tujuan dari dilaksanakannya kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan mengenai tindak pidana kekerasan seksual dan kesadaran terkait pencegahan dan perlindungan untuk anak-anak dari bahaya kekerasan seksual. Di sesi berikutnya, Tim PKM mengadakan sesi tanya jawab dan diskusi yaitu para peserta diberi kesempatan untuk bertanya dan diskusi terkait dengan kekerasan seksual. Dalam sesi ini para peserta sangat antusias untuk bertanya dan beberapa peserta juga menceritakan upaya perlindungan terhadap anak di wilayah mereka serta menceritakan terkait kasus-kasus tentang kekerasan seksual di lingkungan mereka yang kedepannya akan menjadi catatan bagi kami untuk dapat melanjutkan kegiatan-kegiatan atau penelitian lebih lanjut. Di sesi akhir tim PKM juga menyebarkan kuesioner/ angket untuk di isi oleh semua peserta sosialisasi terkait dengan pengetahuan mereka mengenai kekerasan seksual, pemahaman mereka terhadap materi yang disampaikan dan topik/ materi apa yang relevan untuk penyelenggaraan berikutnya serta kritik dan saran peserta terhadap kegiatan sosialisasi yang dilakukan.

“Kami sangat antusias bila ada kegiatan seperti ini. Dengan adanya kegiatan sosialisasi mengenai kekerasan seksual bisa untuk lebih mengurangi kekerasan seksual terhadap anak, apalagi kekerasan seksual marak terjadi pada kalangan anak-anak dan remaja dan kami menyadari bahaya kekerasan seksual yang ada di sekitar kami yang rata-rata dilakukan oleh orang-orang terdekat. Dengan adanya sosialisasi ini kami dapat mengetahui bagaimana cara mencegah kekerasan seksual, dan tentunya sikap yang harus kami lakukan jika melihat

kekerasan seksual yang terjadi di sekitar kami” Kata Neneng Yadiana, sebagai salah satu peserta sosialisasi di Aula Kantor Kecamatan Pontianak Utara.

Tim Pengabdian Kepada Masyarakat terdiri Dosen Fakultas Hukum Universitas OSO yaitu Weny Ramadhania, S.H., M.H., Piramitha Angelina, S.H., M.H., Yudith Evametha Vitranilla, S.H., M.H., Sandy Kurnia Christmas, S.H., M.H., dan Muhammad Fadhly Akbar, S.H., M.H. serta Mahasiswa FH UNOSO, yaitu Anisya Putri dan Ehsan Faturahman. Kegiatan sosialisasi ini dimoderatori oleh Weny Ramadhania, S.H., M.H. sebagai ketua PKM Prodi Hukum Universitas OSO.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) yang dilaksanakan pada 25 Oktober 2023 di Aula Kantor Kecamatan Pontianak Utara, kegiatan sosialisasi mengenai pencegahan kekerasan seksual berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual berjalan dengan baik dan memperoleh respons positif dari para peserta. Kegiatan yang dihadiri oleh 30 peserta yang terdiri dari Tim Penggerak PKK Kecamatan Pontianak Utara, PKK Kelurahan Siantan Hilir, Karang Taruna, Forum Anak, serta masyarakat sekitar menunjukkan tingkat partisipasi dan antusiasme yang tinggi. Hal ini terlihat dari keaktifan peserta dalam sesi tanya jawab dan diskusi, serta keterbukaan mereka dalam menyampaikan pengalaman dan permasalahan yang terjadi di lingkungan masing-masing.

Materi yang disampaikan mencakup pengertian tindak pidana kekerasan seksual, jenis-jenis kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, serta tujuan pengaturan tersebut yang meliputi upaya pencegahan, penanganan, perlindungan dan pemulihan korban, penegakan hukum, serta penciptaan lingkungan yang bebas dari kekerasan seksual. Selain itu, dijelaskan pula pentingnya partisipasi masyarakat dalam perlindungan anak dan perempuan, serta tanggung jawab bersama antara orang tua, keluarga, masyarakat, dan pemerintah dalam mencegah kekerasan seksual sejak dini.

Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan dan pemahaman peserta mengenai ruang lingkup kekerasan seksual yang ternyata tidak hanya terbatas pada pelecehan fisik dan nonfisik, tetapi juga mencakup berbagai bentuk kekerasan lain sebagaimana diatur dalam undang-undang. Peningkatan pemahaman ini terlihat dari hasil kuesioner yang dibagikan kepada peserta setelah kegiatan berlangsung. Peserta juga menunjukkan kesadaran yang lebih tinggi mengenai pentingnya keberanian untuk melaporkan tindak kekerasan seksual serta pentingnya membangun lingkungan yang peduli dan responsif terhadap perlindungan perempuan dan anak.

Dalam pembahasan, dapat disimpulkan bahwa rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai aspek hukum dan bentuk-bentuk kekerasan seksual masih menjadi tantangan utama dalam upaya pencegahan. Oleh karena itu, kegiatan sosialisasi ini memiliki peran strategis sebagai bentuk edukasi hukum preventif. Antusiasme dan partisipasi aktif peserta menunjukkan bahwa masyarakat memiliki kebutuhan yang besar terhadap informasi dan pendampingan terkait isu kekerasan seksual. Secara keseluruhan, kegiatan ini berhasil meningkatkan kesadaran hukum dan mendorong partisipasi masyarakat dalam menciptakan

lingkungan yang aman, tertib, dan bebas dari kekerasan seksual, khususnya bagi perempuan dan anak.

SIMPULAN

Dapat disimpulkan bahwa tindak pidana kekerasan seksual tidak hanya pelecehan fisik dan non fisik dan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat mengenai sosialisasi pencegahan kekerasan seksual berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual telah menunjukkan peningkatan pengetahuan dan pemahaman tentang cara pencegahan dan penanganan terhadap kekerasan seksual. Hal ini dapat dilihat dari kuesioner/ angket yang telah di isi oleh semua peserta sosialisasi terkait dengan pengetahuan mereka mengenai kekerasan seksual dan pemahaman mereka terhadap materi yang disampaikan.

Bekal pengetahuan yang diperoleh masyarakat dalam sosialisasi pencegahan kekerasan seksual diharapkan dapat menumbuhkan rasa berpartisipasi secara aktif dalam pencegahan kekerasan seksual tersebut. Mengenai kekerasan seksual perlu dilakukan pencegahan sejak sekarang, agar ke depan tindak pidana kekerasan seksual ini tidak meluas dan semakin parah. Selama kegiatan sosialisasi, para peserta menunjukkan sikap antusias dengan ditandai banyaknya pertanyaan yang diajukan oleh peserta kepada narasumber dan tertib mengikuti kegiatan sampai selesai.

REFERENSI

- Agustin, Markononi. (2022). Peran Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Mencegah Kekerasan Di Kota Pontianak.
- Amin, Idi, Hidayat, Syamasul, & Saepudin, Lalu. (2024). Penggunaan Pendekatan Integrated Criminal Justice System Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika. *Journal Kompilasi Hukum*, 9(1), 76–94.
- Antoni, Herli, Hosnah, Asmak Ul, & Simanjuntak, Angelica Clara Anasztasia. (2024). Perlindungan Hukum Bagi Korban Kekerasan Seksual Pada Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Logika: Jurnal Penelitian Universitas Kuningan*, 15(02), 235–247.
- Arwani, Ika. (2025). Efektivitas Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Saksi Dalam Kasus Kekerasan Seksual (Studi Kasus Polresta Pati). Universitas Islam Sultan Agung.
- Batian, Iza Agna. (2024). Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak Dan Upaya Perlindungan. *Ijolaes: Indonesian Journal Of Law Research*, 2(2), 32–41.
- Borumandnia, N., Khadembashi, N., Tabatabaei, M., & Majd, H. A. (2020). The Prevalence Rate Of Sexual Violence Worldwide: A Trend Analysis. *BMC Public Health*, 20(1), 1835–1835. <https://doi.org/10.1186/S12889-020-09926-5>
- Daring. (2021). Laporan Kemajuan Pengabdian Kepada Masyarakat Yang Diajukan Ke Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
- Eswari, Rizki Angkasa, Pardede, M. Rasyid, & Sanjaya, Emanuel Gading. (2025). Perlindungan Hukum Korban Perempuan Kekerasan Seksual (UU TPKS). *Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 2(1), 328–335.
- Hall, K. A. A., Healy, E. T., & Galovski, T. E. (2019). The Sequelae Of Sexual Assault. 277–292. https://doi.org/10.1007/978-3-030-23645-8_16

- Hasibuan, Liliana. (2022). Peran Profesional Dalam Membantu Mengatasi Gangguan Psikologis Pada Anak Korban Kekerasan Seksual. *Jurnal Al-Irsyad: Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, 4(1), 109–124.
- Harsandi, T. ‘Ashri, Kurniawan, D. D., & Anitasari, M. E. (2024). Pemahaman Tentang Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak Dan Perempuan Dengan Melakukan Kegiatan Sosialisasi Berprogram Pengabdian Masyarakat Di Desa Kalisemo. <https://doi.org/10.55606/Kreatif.V4i1.2883>
- Karso, A. J. (2025). Reconstruction Of Law Number 12 Of 2022 Concerning Criminal Acts Of Sexual Violence: The First Milestones In Eliminating Sexual Violence In Indonesia. *Sentri*, 4(8), 1431–1454. <https://doi.org/10.55681/Sentri.V4i8.4374>
- Lestari, E. D., G.S., A. A. S., & Noor, R. S. (2025). Sexual Violence Crimes And Legal Protection For Victims: Law Number 12 Of 2022 On Sexual Violence Crimes And The Reality Of Handling Sexual Violence Cases In Indonesia. *Journal Of Law, Politiic And Humanities*, 5(6), 4683–4694. <https://doi.org/10.38035/Jlph.V5i6.2196>
- Manurung, W., & Panjaitan, J. D. (2023). Implementation Of Legal Protection Of Children And Women As Victims Of Sexual Crimes. *International Journal Of Social Research*. <https://doi.org/10.59888/Insight.V1i2.10>
- Noack-Lundberg, K. (2019). Impacts Of Sexual Violence On Women’s Sexual Health. 468–481. <https://doi.org/10.4324/9781351035620-32>
- Oktaviani, Chantika Dwi, Lestari, Nazila, & Anie, Handra. (2025). Perempuan Dan Stigma Hukum Dalam Kasus Pelecehan Seksual: Reviktifikasi Dan Ketimpangan Gender Di Indonesia. *Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 2(1), 361–370.
- Ramadhania, Weny, Angelina, Piramitha, Akbar, Muhammad Fadhly, Christmas, Sandy Kurnia, & Vitranilla, Yudith Evametha. (2023). Sosialisasi Pencegahan Kekerasan Seksual Berdasarkan Uu Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- Rinaldi, Kasmanto. (2023). Pencegahan Kekerasan Seksual Di Kalangan Pelajar. *Hawa: Jurnal Pemberdayaan Dan Pengabdian Masyarakat*, 1(2), 62–68.
- Shahid, U., & Rane, A. (2022). Gender Based Violence. *Gynecology And Obstetrics Clinical Medicine*, 2(3), 151–152. <https://doi.org/10.1016/J.Gocm.2022.07.004>
- Sidabutar, Friska. (2025). Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Berbasis Keadilan. *Universitas Islam Sultan Agung Semarang*.
- Situmeang, Sahat Maruli Tua, & Meilan, Krusitha. (2025). Evolusi Kejahatan Dan Pidana: Tantangan Dalam Penegakan Hukum Dan Penologi Modern: The Evolution Of Crime And Punishment: Challenges In Law Enforcement And Modern Penology. *Res Nullius Law Journal*, 7(2), 87–97.
- Thalia, Paramesheila, Hutahaean, Armunanto, & Sitanggang, Djernih. (2024). Efektivitas Hukum Pidana Dalam Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Di Indonesia. *Journal Of Social And Economics Research*, 6(2), 1250–1266.
- Tyson, V. (2019). Understanding The Personal Impact Of Sexual Violence And Assault. *Journal Of Women, Politics & Policy*, 40(1), 174–183. <https://doi.org/10.1080/1554477X.2019.1565456>
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- Valia, Vita, & Nuqul, Fathul Lubabin. (2024). Tantangan Dalam Menegakkan Hukum Pada Kasus Kekerasan Seksual: Studi Tentang Victim-Blaming Pada Polisi. *Journal Psikologi Forensik Indonesia*, 4(2).

Weny Ramadhania*, Piramitha Angelina, Sandy Kurnia Christmas, Muhammad Fadhly Akbar, Yudith Evametha Vitranilla

Sosialisasi Pencegahan Kekerasan Seksual Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Yuanika, Fera. (2024). Analisis Yuridis Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik Dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dan Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia).



© 2026 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).